Islam di muka bumi Indonesia maka dengan izin kehendak Allah SWT. "Piagam" ini disusun dan diatur dalam pokok ketentuan seperti berikut :

BAB I
TENTANG KETATANEGARAAN

PASAL 1

Bertegas memajukan usul pandangan kepada Pusat bahwa Negara Islam Indonesia tetap berbentuk Republik Kesatuan.

PASAL 2

Untuk dapat memenuhi hasrat keinginan setiap golongan suku bangsa Indonesia dalam lingkungan Republik Persatuan Indonesia aka gaya ikhtiar pelaksanaan cita-cita kemerdekaan, kebahagiaan hidup dan kemuliaan setiap golongan ummat wajib disalurkan menurut kodrat sifat, tabiat dan rezeki anugerah Allah kepada golongan suku bangsa itu masing-masing dengan jalan :

Supaya diadakan / dibuat undang-undang pokok otonomi daerah-daerah yang memberi hak kekuasaan penuh kepada daerah-daerah Propinsi membangun dan mengatur dirinya kedalam.

Supaya diadakan / dibuat undang-undang perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah-daerah Propinsi (yang disesuaikan dengan sumber penghaslan dan kebutuhan biaya pembangunan di daerah-daerah).

Kecuali urusan luar negeri, pertahanan negara dan politik, keuangan negara, maka semua urusan kedalam dan kekuasaan. Pemerintahan langsung dijalankan oleh pemerintah daerah propinsi.

BAB II
TENTANG PMERINTAHAN NEGARA DALAM KEADAAN DARURAT

PASAL 3

Dengan tidak mengabaikan tugas kewajiban dan pertanggungan jawab pemerintahan kepada pemerintah pusat, maka selama dalam keadaan darurat perang (revolusi) pemerintahan daerah-daerah propinsi dipusatkan pada pemerintahan Territorium.

PASAL 4

Dalam keadaan darurat perang (revolusi) pemeerintahan Territorium, menjelma menjadi perwakilan Kabinet presiden.

PASAL 5

Selama dalam keadaan darurat perang (revolusi) maka hak menetapkan peraturan-peraturan ketertiban pemerintahan Militer Territorium dipegang sepenuhnya oleh Perwakilan Kabinet Presiden.

PASAL 6

Sesudah keadaan darurat perang (revolusi) berakhir maka tugas dan pertanggungan jawab pemerintahan Militer Territorium/Perwakilan Kabinet Presiden beralih kepada Pemerintahan Pusat.

BAB III
TENTANG ALAT PERTAHANAN NEGARA

PASAL 7

Selama dalam keadaan darurat perang (revolusi) maka Tentara Islam Indonesia (meliputi angkatan darat dan laut) yang ada dalma lingkungan Territorium langsung dibawah pemerintahan Militer Territorium (panglima Tentara dan Territorium).

PASAL 8

Selama dalam keadaan darurat perang (revolusi) maka Polisi Negara dan Barisan Pertahanan Rakyat (Pasukan Territorial dan Pasukan Sukarela dalam lingkungan daerah-daerah propins langsung di bawah pimpinan peemerintahan militer propinsi (Gubernur Militer).

PASAL 9

Selain dari yang telah tercantum pada Pasal 8 diatas diberikan lapangan jihad sesuai dengan kodratnya.

PASAL 10

Selama dalam keadaan darurat perang (revolusi) maka tidak dibenarkan seseorang ummat Islam revolusioner pasif didalam segala macam tugas revolusi.

BAB IV
TENTANG KEPARTAIAN DAN ALIRAN MASYARAKAT NEGARA

PASAL 11

Selama dalam keadaan darurat perang (revolusi) maka partai-partai ditiadakan dalam negara Republik Persatuan Indonesia, kecuali organisasi massa yang diakui oleh pemerintah militer territorium / Perwakilan Kabinet Presiden.

PASAL 12

Semua partai-partai politik, golongan munafik, fasik, dzolim dan kafir syarraddawab (ala PNI, MURBA, PKI dan partai-partai golongan munafik lainnya) yang ada dalam masyarakat wajib diperangi (dibasmi).

PASAL 13

Semua partai-partai politik golongan Islam kontra revolusioner (ala Masyumi, Nahdhatul Ulama, PSSI, dsb) yang ada dalam masyarakat wajib dilumpuhkan (dilenyapkan).

PASAL 14

Semua organisasi massa seperti : (Persatuan Alim Ulama, Organisasi Tani, Buruh, Pendidikan, Sosial dsb) yang bertendensi Mazhab dan kontra revolusioner, misalnya : As'adah, DDI, SBJ, STII dsb yang ada dalam masyarakat wajib dilumpuhkan (dilenyapkan).

PASAL 15

Setiap golongan fanatik feodalisme, tarekat, berhala dan shir / pemali yang ada dalam masyarakat wajib diperangi (dibasmi).

PASAL 16

Segenap pejuang Islaam revolusioner dan segenap lapisan masyarakat RII Bahagian Timur yang sengaja atau tidak sengaja melapatkan istilah kebanggaan / gelaran feodal, misalnya : ibu-bapa, anak, opu, bau, puang, karaeng, petta, andi, daeng, jenna, haji, laode, gedetake, gedebagus, eanggu, bohoki, saijjed teuku, raden, adji dan lain-lain istilah kebanggaan gelaran feodal setempat wajib diperangi.

Segenap keturunan bangsawan (feodalisten) yang bermasa bodoh dan tidak membantah istilah kebanggaan feodal yang ditujukan kepadanya wajib diperangi.

PASAL 17

Semua oknum yang menyebarkan dan atau memakai azimat yang berupa benda-benda sakti (batu-batu, keris, dsb) wajib diperangi).

BAB V

TENTANG PELAKSANAAN HUKUM SYARIAT

PASAL 18

Setiap anggota tentara, polisi, GII, pemerintah dan demikian pula rakyat yang mengabaikan shalat lima waktu wajib dijatuhi hukum bunuh.

Setiap anggota tentara, polisi, GII, pemerintah maupun rakyat yang mengabaikan puasa wajib tanpa uzur wajib dijatuhi hukum bunuh.

PASAL 19

Setiap anggota tentara, polisi, GII, pemerintah demikian pula rakyat yang mencampuri dan atau dengan sengaja menyebarkan perjudian, perampokan dan kejahatan lainnya dalam masyarakat, ditangkap dan dikonsinjer dalam war comps (kamp tawanan perang gerilya) dan jika mereka membantah dan atau memberontak boleh dibunuh.

PASAL 20

Setiap persoalan Furu' dalam ajaran Islam dengan ketentuan pokok yang dijalankan dalam masa keadaan darurat perang (revolusi) misalnya : tarwih, dijalankan menurut pedoman dan atau putusan peraturan yang dikeluarkan oleh Dewan Pemerintahan Militer Territorium/PK Presiden Republik Persatuan Indonesia.

PASAL 21

Segala peraturan pelaksanaan hukum syariat yang tidak keluar dari Dewan Pemerintahan Territorium/Perwakilan Kabinet Presiden RII dipandang tidak syah dan tidak boleh dijalankan dalam mayarakat /Negara (revolusi).

PASAL 22

Setiap alim ulama atau cendekiawan yang tidak mau bersatu langsung atau tidak langsung dalam melaksanakan Syariat untuk melancarkan revolusi, maka kepadanya wajib diperangi.

PASAL 23

Semua perbuatan bid'ah yang masih terdapat dalam masyarakat, wajib segera dihapuskan.

PASAL 24

Untuk hal-hal yang bertendensi hukum Syariat/ ibadat hanyalah dapat diadakan menurut ketentuan pemerintah militer territorium/Perwakilan Kabinet Presiden RII.

BAB VI

TENTANG PERBAIKAN TATA TERTIB ORGANISASI KE DALAM

PASAL 25

Setiap pejabat panglima divisi, KPDAD, KPSAL, dan KSD, ditetapkan atas persetujuan bersama antara Menteri Pertahanan Muda RII dan atau KPK Presiden Republik Persatuan Indonesia dengan Dewan Pemerintahan Militer Territorium/Perwakilan Kabinet Presiden RII.

PASAL 26

Setiap pejabat Kmd Brigade, kepala-kepala SU dan SC divisi kepala staf brigade, Kmd Polisi Militer dan Kmd Batalyon ditetapkan oleh Menteri Pertahanan Muda RII.

PASAL 27

Semua perwira yang menjabat kepala staf Bn Kmd Kompi dan Kmd Peleton dan atau yang setingkat dengan itu ditetapkan oleh Kepala Perwakilan staf Angkatan Darat dan Laut (KPDAD dan KPSAL).

PASAL 28

Semua Bintara ditetapkan oleh panglima Divisi

PASAL 29

Semua pejabat Kmd Regu dan Prajurit ditetapkan oleh Kmd Brigade

PASAL 30

Setiap pejabat Gubernur Militer, Kepala Staf Pertahanan Total, Kepala Staf Pertahanan Pemerintahan Militer, Sekretaris Propinsi, Kepala Polisi Negara, Ko Wherkreise, kepala-kepala staf Wherkreise, KO Sub Wherkreise, Ko Sub Wherkreise ditetaokan oleh KPK Presiden RII.

PASAL 31

Setiap Kepala Jawatan Propinsi/Wherkreise, Sekretaris Wherkreise ditetapkan oleh masing-masing Kepala Perwakilan Kementerian RII yang bersangkutan pada Perwakilan Kabinet Presiden RII.

PASAL 32

Setiap kepala staf Wherkreise, sekretaris Wherkreise, sub Wherkreise, KPMD-KPMD ditetapkan oleh Gubernur Militer.

PASAL 33

Semua pegawai-pegawai jawatan dan tenaga-tenaga pembantu dalam jawatan tingkatan Propinsi ke bawah ditetapkan oleh Kepala Jawatan yang bersangkutan di Propinsi.

PASAL 34

Semua pegawai-pegawai bawahan/tenaga-tenaga pembantu dalam staf pemerintahan Militer tingkat Wherkreise kebawah selain yang tersebut dalam PASAL 33 tersebut diatas ditetapkan oleh Ko Wherkreise.

PASAL 35

1. Mutasi/penetapan untuk pejabat-pejabat Militer dilaksanakan oleh masing-masing yang berhak memberi penetapan atasnya.
2. Dalam keadaan mendadak Ko. Brigade/Wherkreise dapat mengangkat pejabat sementara dalam lingkungan Brigade/Wherkreise sambil menunggu mutasi/penetapan pemecahan resmi untuk itu dari yang berwajib.
3. Pemecahan/pemindahan dalam lingkungan instansi pemerintahan Militer dilaksanakan oleh yang berwajib/berhak menetapkannya.
4. Pemindahan dari satu instansi ke lain instansi untuk propinsi keatas dilaksanakan oleh KPK Dalam Negeri, dan untuk propinsi ke bawah, dilaksanakan oleh Jawatan Kepegawaian Propinsi.

BAB VII
TENTANG HUKUM DISIPLIN

PASAL 36

Setiap anggota tentara, polisi, GII, pemerintah demikan pula rakyat yang merintangi, melanggar, membantah dan menentang segala perintah peratura dan penetapan yang dikeluarkan oleh Dewan Pemerintahan Militer Terrirorium Kabinet Presiden RII, Gubernur Militer, dan Kmd Wherkreise dijatuhi hukum bughat (pemberontak) boleh dibunuh.

PASAL 37

Setiap anggota tentara, polisi, GII, pemerintah demikan pula rakyat yang mengadakan kontak (hubungan) dengan musuh secra tidak syah, kepadanya dicap pengkhianat/bughat dan dituntut hukum bunuh.

PASAL 38

Yang dipandang syah masuk kota-kota tempat musuh menjalankan dinas revolusi yang tersebut dalam BAB VII PASAL 37 diatas hanyalah tenaga S.S, BRN, dan Pos-Kota: kurir keluar daerah/keluar negeri dan tenaga-tenaga pedagang revolusioner.

PASAL 39

Setiap anggota tentara, polisi, GII, pemerintah demikan pula rakyat yang meninggalkan kesatuan/pemerintahannya tidak dengan izin, wajib ditangkap dan dituntut dalam pengadilan.

Setiap anggota revolusi yang membuat penghasutan yang mengakibatkan kekacauan dalam organisasi revolusi, maka kepadanya wajib ditangkap dan dimasukkan kedalam War Camps dan kalau melawan / memebrontak wajib diperangi (dibunuh).

Setiap anggota tentara terkecuali yang merangkap jabatan pemerintahan tidak boleh mencampuri urusan-urusan pemerintahan.

PASAL 40

Setiap laporan yang bertendensi pelanggaran politik dan kriminal wajib dipertanggungjawabkan dengan ganti sangsi.

BAB VIII

TENTANG KESEJAHTERAAN SOSIAL

PASAL 41

Semua janda syuhada/musihab dan anak yatim (korban revolusi) wajib ditanggung oleh Jawatan sosial setempat.

Setiap penanggung jawab revolusi (KPMD dan SWK/Batalyon ke atas wajib menerima, memelihara, dan menanggung beban : hidup sekurang-kurangnya dua (2) orang janda dan tiga (3) orang anak yatim yang diserahkan oleh jawatan sosial setempat atas dirinya.

Janda syuhada/anak yatim yang dimaksud dalam ayat 1 diatas, dapat dipertanggungjawabkan kepada muhrimnya yang berkesanggupan untuk memelihara dan menanggung beban hidupnya.

Setiap penanggung jawab dari janda-janda syuhada / musiah dan anak yatim diwajibkan dalam tempo singkat mencarikan jodoh atas janda-janda syuhada/musibah yang dipertanggungjawabkannya.

Setiap penanggungjawab yang menolak atau mengabaikan janda-janda syuhada/musibah dan anak yatim yang dipertanggungjawabkan kepaanya dapat dipecat dari jabatannya, dan dituntut selaku pengkhianat.

Setiap janda-janda syuhada/musibah dan anak yatim yang tidak mau/menolak untuk ditanggung/dipertanggungjawabkan dapat dipaksa dan atau dmasukkan kedalam Camp Interneoron".

PASAL 42

Setiap Impaliden (korban revolusi) wajib ditanggung oleh jawatan sosial setempat untuk dipertanggungjawabkan kepada penanggungjawab staf SWK/Batalyon keatas dan diberikan jaminan hidup yang agak istimewa (dari fonds negara yang khusus untuk itu).

PASAL 43

Setiap Muhajirin wajib ditanggung di daerah PMD oleh jawatan sosial setempat untuk diberikan/diatur tempat penyingkiran keamanan dan jaminan hidupnya untuk waktu seperlunya.

BAB IX

BEBERAPA KETERTIBAN HUKUM PERKAWINAN DAN KETERTIBAN PERGAULAN

PASAL 44

Barangsiapa melanggar ajaran Islam mengenai pergaulan berumah tangga dan pergaulan antara laki-laki dan wanita, dituntut di muka hakim.

PASAL 45

Setiap orang yang anti poligami wajib dituntut di muka hakim.

PASAL 46

1. Setiap lamaran wajib diterima, kecuali dengan alasan :
   a. Karena dibawah umur 15 tahun
   b. Karena impoten
   c. Karena berpenyakit menular
   d. Karena berbudi pekerti/berakhlak rendah
2. Barang siapa yang menolak lamaran tanpa alasan tersebut diatas, harus ditawan.

PASAL 47

1. Maximum uang mahar Rp. 125,- (seratus dua puluh lima rupiah).
2. Maximum uang (ongkos) kawin Rp. 125,- (seratus dua puluh lima rupiah).
3. Dilarang melaksanakan waktu lebih dari satu hari untuk pelaksanaan walimah perkawinan.
4. Barang siapa melanggar ketentuan ayat (1), (2), dan (3) diatas dapat dihukum BAB VII PASAL 36.

PASAL 48

Barang siapa membuat perceraian tanpa alasan hukum dan atau yang menggantungkan isterinya, dan wanita yang memboikot suaminya, maka dituntut dan dihukum menurut Bab VII Pasal 36.

BAB X
TENTANG CARA HIDUP DAN HAK MILIK MUJAHIDIN DAN KELUARGANYA DALAM PROSES REVOLUSI

PASAL 49

Segenap pejuang Islam revolusioner (tidak dibedakan antara atasan dan bawahan) selama dalam proses revolusi tidak dibolehkan :

Membeli dan memiliki binatang ternak di luar urusan dan pertanggungan jawab organisasi revolusi.

Membeli dan atau memiliki tanah penghasilan berupa ordememing sawah, kebun, ladang dan tebat yang bukan usaha tetesan keringatnya sendiri dan bukan urusan pertanggunganjawab revolusi.

Memiliki sesuatu badan usaha berupa : toko, pabrik, oto sewa, perahu layar, dsb, di luar urusan pertanggungan jawab organisasi revolusi.

PASAL 50

Segenap pejuang Islam revolusiner (tidak dibedakan atasan dan bawahan) selama dalam proses revolusi diwajibkan mengatur cara hidup sesuai dengan ketentuan-ketentuan revolusi batin jilid I, dengan ketentuan itu maka segenap pejuang Islam revolusioner (termasuk keluarga-keluarganya yaitu : anak istri, ibu bapak, ipar, kemenakan dan saudara kandung) tidak dibolehkan :

Memakai atau menyimpan perhiasan seperti : emas, intan, berlian, kacatama reyben.

Memakai pakaian serba lux seperti kain wool, sutera, kain mengkilat, kain bulu macan, dan kain yang tipis.

Memakai segala macam pomade, lipstik dan face powder (kecuali untuk kesehatan).

Menyimpan dan memakan bahan makanan yang diperoleh dengan cara pertukaran atau beli dari kota-kota pengaruh musuh yaitu : susu, coklat, mentega, keju, ikan / daging belik, biskit, terigu, gula pasir dan teh.

PASAL 51

Kepada siapa yang melanggar ketentuan tersebut diatas dalam PASAL 49 dan 50 kepadanya akan diambil tindakan tegas revolusioner dan tegas revousi berhak menyita segala barang tersebut.

PASAL 52

Sesuatu macam barang yang dinyatakan dalam PASAL 49 dan 50 yang ada dalam lingungan pejuang dan keluarga pejuang Islam revolusioner akan diatur dalam organisasi revolusi dengan jalan :

Sesuatu macam barang yang sah milik perseorangan sebelum revolusi akan dipinjam atau dibeli oleh organisasi revolusi.

Sesuatu macam barang yang dibeli, digadai atau diterima selaku hadiah oleh seseorang keluarga pejuang Islam Revolusioner dari seseorang (dalam masa revolusi) akan dipinjam atau dibeli oleh organisasi revolusi.

Semua macam barang yang dimiliki dengan jalan penipuan batin wajib disita oleh organisasi revolusi. Berdasarkan firman Allah dalam Surat An-Nisa ayat 32 :
Maka seseorang pejuang atau keluarga pejuang Islam wajib didorong dan dilindungi oleh organisasi revolusi untuk lebih maju dalam usaha perdagangan, usaha pembangunan, dan segala kemauan hidup lainnya dengan jalan yang sah menurut peraturan dan ketentuan-ketentuan organisasi revolusi atasnya itu.

BAB XI
DAN LAIN-LAIN

PASAL 53

Segala pasal-pasal yang tercantum dalam piagam ini yang diikrarkan besama, barulah dapat dirubah sesudah melalui musyawarah pada penanggungjawab piagam ini.

PASAL 54

Lembaran ikrar bersama ini, resmi dinamakan : "Piagam Makalua".

PASAL 55

Segala hal yang tidak dinyatakan dalam Piagam ini, dipercayakan sepenuhnya kepada Menteri Pertahanan Muda (I) RII selaku KPK Presiden RII atas merencanakan bersama dengan Dewan Perwakilan Kabinet Presiden RII untuk mengatur dan menjelaskan segala sesuatu atas itu.

PASAL 56

Piagam Makalua ini berlaku mulai pada tanggal 1 Rajab 1376.

Dibuat di : Makalua
Pada tanggal : 1 Rajab 1376 H

Ditandatangani oleh segenap perutusan dan wakil kepercayaan Pejuang Islam Revolusioner sewilayah RII Bahagian Timur (dari No. 1 sampai 62) pada daftar nama penandatangan yang terlampir)